

Kesadaran Masyarakat dalam Memahami Hukum Lingkungan guna Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Menuju Desa Hijau Berkelanjutan

Hesti Dwi Astuti^{1*}, Aji Mulyana², Salsabila Hadi Aulia³, Muhamad Fahri Mawardi⁴, Muhammad Abiansyah Damar N⁵, Ikbal Safari⁶
¹⁻⁶Universitas Suryakencana

**email: dwiastutihesti6@gmail.com*

Abstrak

Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur menghadapi persoalan pengelolaan sampah rumah tangga yang belum optimal, ditandai dengan masih adanya praktik pembakaran sampah serta terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memahami hukum lingkungan guna pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya mewujudkan desa hijau berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum lingkungan dengan pendekatan partisipatif, kontekstual, dan dialogis, meliputi sosialisasi, diskusi, dan tanya jawab bersama narasumber ahli hukum lingkungan, yang dilaksanakan pada 23 Juli 2026 di Desa Cirumput. Hasil kegiatan menunjukkan adanya keterlibatan aktif peserta dalam memahami dasar hukum pengelolaan sampah, hak dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan, serta pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Kegiatan ini menegaskan bahwa persoalan sampah desa tidak semata soal kebersihan, melainkan juga soal kesadaran dan tanggung jawab hukum warga. Tindak lanjut yang direkomendasikan adalah pendampingan berkelanjutan serta penguatan kelembagaan di tingkat desa, seperti peraturan desa dan bank sampah, agar kesadaran yang terbentuk dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: Desa Hijau Berkelanjutan; Hukum Lingkungan; Kesadaran Hukum; Pengelolaan Sampah; Penyuluhan Hukum.

Abstract

Cirumput Village, Cugenang Subdistrict, Cianjur Regency faces suboptimal household waste management, marked by the persistence of waste burning and limited public understanding of environmental law in waste management. This community service activity aimed to foster community awareness in understanding environmental law for household waste management as an effort to realize a sustainable green village. The method used was environmental legal counseling with a participatory, contextual, and dialogical approach, comprising socialization, discussion, and question-and-answer sessions with an environmental law resource person, conducted on 23 July 2026 in Cirumput Village. The results show active participant engagement in understanding the legal basis of waste management, community rights and obligations in preserving the environment, and the importance of managing waste from its source. The activity affirms that village waste problems are not merely a matter of cleanliness but also of citizens' legal awareness and responsibility. Recommended follow-up includes continuous mentoring and institutional strengthening at the village level, such as village regulations and waste banks, so that the awareness formed can be consistently applied in daily life.

Keywords: Environmental Law; Legal Awareness; Sustainable Green Village; Waste Management; Legal Counseling.

A. PENDAHULUAN

Sampah rumah tangga menjadi salah satu persoalan lingkungan yang paling nyata dirasakan masyarakat, karena berkaitan langsung dengan kebersihan, kesehatan, dan kualitas ruang hidup sehari-hari. Di Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, hasil observasi dan pretest tim pengabdian menunjukkan dua fenomena yang saling berkelindan: pertama, praktik pengelolaan sampah rumah tangga yang belum optimal dan masih diwarnai kebiasaan membakar sampah; kedua, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan dalam

pengelolaan sampah, sebagaimana semestinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kedua fenomena tersebut memperlihatkan bahwa persoalan sampah desa bukan semata persoalan teknis-lingkungan, melainkan juga persoalan kesadaran masyarakat dalam memahami hukum lingkungan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Secara teoretis, kesadaran hukum masyarakat merupakan konsep yang tersusun atas beberapa unsur yang saling berjenjang, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Kajian terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan menunjukkan bahwa kesadaran hukum yang tinggi tidak serta-merta diikuti oleh perilaku yang taat hukum apabila faktor sosial-budaya dan ekonomi tidak turut diperhatikan, serta apabila instrumen hukum yang tersedia belum cukup spesifik untuk menjadi pedoman teknis di tingkat masyarakat.¹ Kerangka teoretik ini relevan digunakan untuk memahami kondisi Desa Cirumput, sebab pemahaman masyarakat terhadap hukum lingkungan tidak dapat diukur semata dari pengetahuan normatif atas suatu aturan, melainkan juga dari sejauh mana pengetahuan tersebut terinternalisasi menjadi sikap dan perilaku dalam mengelola sampah rumah tangga.

Sejalan dengan itu, kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum lazim dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan atas ketentuan hukum yang berlaku, terbatasnya pemahaman terhadap tujuan pengaturan tersebut, rendahnya penghargaan terhadap ketentuan hukum, tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat, kebiasaan atau budaya setempat, serta minimnya sosialisasi hukum yang pernah diterima.² Temuan ini relevan untuk menjelaskan kondisi awal Desa Cirumput, di mana kebiasaan membakar sampah lebih banyak berakar pada kebiasaan turun-temurun dan minimnya sosialisasi hukum lingkungan, ketimbang pada penolakan sadar terhadap ketentuan yang berlaku.

Dari sisi metode intervensi, teori *Knowledge, Attitude, Practice* (KAP) yang dipadukan dengan model perilaku Lewin menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan prasyarat terbentuknya sikap, dan sikap pada gilirannya memengaruhi praktik atau perilaku nyata seseorang. Studi terhadap perilaku pemilahan sampah pada populasi kampus menemukan bahwa kekurangan pengetahuan menjadi faktor paling dominan yang menghambat praktik pengelolaan sampah yang

¹ Kartono Kartowiyono et al., "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelestarian Penyus: Studi Kasus Terhadap Upaya Konservasi Di Pantai Kembar Kebumen," *Bina Hukum Lingkungan* 8, no. 3 (2024): 191–206, <https://doi.org/https://doi.org/10.24970/bhl.v8i3.141>.

² Triwahyuningsih and Abdurrahman Darajat, "Peran Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 3 (2025): 939–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.6457>.

baik, sekalipun sikap terhadap pentingnya pengelolaan sampah pada dasarnya sudah positif.³ Kerangka KAP-Lewin inilah yang menjadi salah satu dasar teoretik pemilihan metode penyuluhan disertai instrumen pretest-posttest dalam kegiatan ini, sebab penguatan pengetahuan hukum lingkungan diposisikan sebagai titik ungkit awal untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.

Penelusuran terhadap kegiatan pengabdian terdahulu yang bertema serupa memperlihatkan celah yang dapat menjadi pijakan kebaruan kegiatan ini. Kegiatan penyuluhan dan pembentukan kader lingkungan berbasis ecobrick dan kompos di Desa Wonorejo menggunakan metode ceramah, demonstrasi, serta pretest-posttest yang sejenis dengan yang direncanakan di Cirumput; akan tetapi variabel yang diukur adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis pengelolaan sampah, bukan kesadaran masyarakat dalam memahami hukum lingkungan yang berpijak pada hak dan kewajiban yuridis warga.⁴ Dari sisi objek, kajian KAP pemilahan sampah pada mahasiswa di Beijing menunjukkan pola serupa berupa kesenjangan antara sikap positif dan praktik nyata, namun penelitian tersebut dilakukan pada civitas akademika perkotaan dengan latar belakang pendidikan yang relatif homogen, berbeda dari rumah tangga desa dengan struktur RT/RW serta keragaman usia dan tingkat pendidikan sebagaimana dihadapi di Cirumput.

Perdebatan mengenai apa yang sesungguhnya membuat norma hukum lingkungan efektif turut mewarnai kajian kesadaran hukum kontemporer. Pandangan yang menekankan pendekatan positivis-instrumental menempatkan efektivitas hukum pada ketaatan formal terhadap regulasi dan ancaman sanksi, sedangkan pandangan yang lebih menekankan dimensi sosiologis memandang kepatuhan hukum sebagai hasil dari proses internalisasi nilai yang berlangsung melalui interaksi sosial, pendidikan, dan pengalaman keseharian warga. Kajian kesadaran hukum masyarakat dalam pelestarian lingkungan yang digunakan sebagai salah satu kerangka teoretik kegiatan ini cenderung berpijak pada pandangan kedua, sebab tingginya kesadaran hukum warga tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi kepatuhan tanpa disertai proses penyadaran yang berkesinambungan.⁵ Pilihan metode penyuluhan yang bersifat dialogis dan partisipatif dalam kegiatan ini sejalan dengan pandangan tersebut, sebab penyuluhan diposisikan bukan sekadar

³ Siyuan Liu et al., "College Students' Knowledge, Attitudes, and Practices of Garbage Sorting and Their Associations: A Cross-Sectional Study of Several Universities in Beijing, China," *Frontiers in Public Health* 12 (2024): 1–16, <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1328583>.

⁴ Ayu Riana Sari Azwari et al., "Program Ecomposter Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga," *Jurnal Pengabdian UNDIKMA: Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 334–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.33394/jpu.v4i2.7294>.

⁵ Kartowiyono et al., "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelestarian Penyus: Studi Kasus Terhadap Upaya Konservasi Di Pantai Kembar Kebumen."

sebagai sarana penyampaian informasi normatif, melainkan sebagai ruang membangun pemahaman bersama antara tim pengabdian dan masyarakat.

Berdasarkan pemetaan tersebut, kebaruan kegiatan pengabdian ini terletak pada kombinasi tiga hal: pertama, pembedayaan persoalan sampah rumah tangga secara eksplisit dari perspektif kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum lingkungan, bukan sekadar edukasi teknis pengelolaan sampah; kedua, penggunaan kerangka teoretik kesadaran hukum dan model KAP-Lewin secara bersamaan untuk merancang materi sekaligus mengukur keberhasilan penyuluhan; dan ketiga, kolaborasi lintas fakultas antara Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang menghubungkan dimensi kesadaran hukum dengan dimensi nilai ekonomi sampah. Dengan demikian, kegiatan ini tidak diposisikan sebagai pengulangan model penyuluhan teknis sampah yang telah banyak dilaksanakan, melainkan sebagai upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memahami hukum lingkungan di tingkat rumah tangga desa, dengan tetap menyadari keterbatasannya sebagai intervensi satu hari yang memerlukan tindak lanjut kelembagaan agar berkelanjutan.

Visi desa hijau berkelanjutan yang menjadi payung tema kegiatan ini juga perlu dipahami bukan sekadar sebagai slogan, melainkan sebagai proses bertahap yang menuntut keterpaduan antara kesadaran individu, partisipasi komunitas, dan kesiapan kelembagaan desa. Persoalan pengelolaan sampah rumah tangga menjadi pintu masuk yang tepat untuk merintis visi tersebut, sebab persoalan ini bersentuhan langsung dengan praktik keseharian warga sehingga perubahan kecil pada tingkat rumah tangga berpotensi memberikan dampak kumulatif yang berarti bagi kualitas lingkungan desa secara keseluruhan, sekaligus menjadi indikator awal yang dapat diamati dari sejauh mana kesadaran hukum lingkungan telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat Desa Cirumput.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Cirumput mengenai ketentuan dan prinsip hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah; (2) menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memahami hukum lingkungan, khususnya mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam mengelola sampah rumah tangga secara bertanggung jawab; dan (3) mendorong masyarakat untuk menerapkan kesadaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari melalui perilaku pengelolaan sampah yang sesuai dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Desa Cirumput sebagai desa hijau yang berkelanjutan.

B. METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian di Desa Cirumput menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif dengan melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Pemerintah Desa Cirumput, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cianjur, narasumber ahli hukum lingkungan, serta masyarakat setempat. Metode pelaksanaan disusun berdasarkan hasil observasi, pretest, identifikasi permasalahan, dan koordinasi dengan pemerintah desa, kemudian dijalankan melalui empat tahapan sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tahap	Uraian Singkat
Penetapan	Menentukan fokus kegiatan berdasarkan observasi dan pretest yang menunjukkan masih adanya praktik pembakaran sampah dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum lingkungan.
Perencanaan	Dilaksanakan pada 21 Juli 2026: penentuan sasaran, koordinasi dengan Pemerintah Desa, penyusunan materi hukum lingkungan, penyiapan bahan, pembagian tugas mahasiswa, dan koordinasi dengan narasumber.
Pelaksanaan	Dilaksanakan pada 23 Juli 2026 di Aula Desa Cirumput melalui penyuluhan, sosialisasi, diskusi, dan tanya jawab bersama narasumber.
Evaluasi & Keberlanjutan	Dilakukan melalui pretest-posttest, lembar evaluasi diskusi dan tanya jawab, serta refleksi bersama perangkat desa untuk merumuskan tindak lanjut.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Tahap penetapan dilakukan dengan menentukan fokus kegiatan berdasarkan hasil observasi dan pretest yang mengindikasikan masih adanya praktik pembakaran sampah rumah tangga serta belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap hukum lingkungan, sehingga ditetapkan program penumbuhan kesadaran masyarakat dalam memahami hukum lingkungan guna pengelolaan sampah rumah tangga dalam bentuk penyuluhan hukum lingkungan. Tahap perencanaan dilaksanakan dua hari sebelum pelaksanaan, meliputi penentuan sasaran peserta, koordinasi dengan Pemerintah Desa Cirumput, penentuan waktu dan tempat, penyusunan materi hukum lingkungan, penyiapan bahan penyuluhan, pembagian tugas mahasiswa, serta koordinasi dengan narasumber.

Kegiatan inti dilaksanakan pada Kamis, 23 Juli 2026, bertempat di Aula Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, dengan menghadirkan Dr. Hesti Dwi Astuti, S.H., M.H. sebagai narasumber. Sasaran utama kegiatan adalah masyarakat Desa Cirumput yang secara

langsung berhadapan dengan persoalan pengelolaan sampah rumah tangga. Pelaksanaan menggunakan metode penyuluhan, sosialisasi, diskusi, dan tanya jawab, dengan materi mencakup dasar hukum pengelolaan sampah, prinsip hukum lingkungan, hak dan kewajiban masyarakat, tanggung jawab dalam menjaga lingkungan, serta pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.

Pemilihan narasumber dengan latar belakang keilmuan hukum lingkungan dimaksudkan untuk menjamin akurasi substansi materi yang disampaikan, mengingat penyuluhan hukum menuntut penguasaan yang memadai atas ketentuan perundang-undangan sekaligus kemampuan menerjemahkan ketentuan tersebut ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Selama sesi penyampaian materi, narasumber didampingi oleh mahasiswa yang bertugas memfasilitasi diskusi kelompok kecil, mencatat pertanyaan peserta, serta membantu proses pengisian lembar pretest dan posttest, sehingga proses penyuluhan dapat berlangsung secara interaktif tanpa mengurangi kedalaman substansi hukum yang disampaikan.

Penyusunan materi dan tahapan penyuluhan berpijak pada dua kerangka teoretik. *Pertama*, kerangka kesadaran hukum yang menyusun materi secara berjenjang mulai dari pengetahuan hukum (dasar hukum pengelolaan sampah), pemahaman hukum (keterkaitan hak dan kewajiban), hingga sikap dan perilaku hukum (komitmen mengelola sampah secara bertanggung jawab).⁶ *Kedua*, model KAP-Lewin yang mendasari penggunaan instrumen pretest-posttest untuk mengukur perubahan pengetahuan sebagai prasyarat perubahan sikap dan praktik, sekaligus menjadi alasan mengapa penyampaian materi dilakukan secara bertahap dan tidak sekadar satu arah.⁷ Materi juga disusun secara kontekstual dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan dan kondisi sosial masyarakat setempat, mengingat faktor tersebut turut memengaruhi tingkat kesadaran hukum suatu masyarakat.⁸

Pendekatan solusi yang digunakan bersifat partisipatif, yakni melibatkan masyarakat dan Pemerintah Desa dalam mengidentifikasi permasalahan pengelolaan sampah; kontekstual, yakni menyesuaikan materi hukum dengan kondisi nyata Desa Cirumput, khususnya persoalan pembakaran sampah; kolaboratif, yakni melibatkan Pemerintah Desa, perangkat RT/RW, DLH Kabupaten Cianjur, dan Fakultas Hukum Universitas Suryakencana; serta dialogis, yakni

⁶ Kartowiyono et al.

⁷ Liu et al., "College Students' Knowledge, Attitudes, and Practices of Garbage Sorting and Their Associations: A Cross-Sectional Study of Several Universities in Beijing, China."

⁸ Triwahyuningsih and Darajat, "Peran Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Di Indonesia."

memberikan ruang bagi masyarakat untuk bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pengalaman terkait pengelolaan sampah sehingga penyuluhan tidak bersifat satu arah.

Keberhasilan kegiatan diukur menggunakan instrumen pretest dan posttest untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta mengenai hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah, dilengkapi lembar evaluasi diskusi dan tanya jawab, daftar hadir, serta dokumentasi kegiatan. Indikator keberhasilan ditetapkan sebagai berikut: terjadinya peningkatan skor pemahaman peserta dari pretest ke posttest; minimal 70% peserta mampu menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan serta mengelola sampah; minimal 70% peserta menyatakan memahami dan bersedia menerapkan prinsip pengelolaan sampah yang bertanggung jawab; kehadiran minimal 20 peserta dengan keterlibatan aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab; serta adanya komitmen tindak lanjut dari masyarakat dan/atau Pemerintah Desa untuk menerapkan dan menyebarluaskan pemahaman yang diperoleh.

Instrumen pretest dan posttest disusun mengikuti empat unsur kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum, sehingga peningkatan skor tidak hanya menggambarkan bertambahnya informasi yang diterima peserta, tetapi juga memberikan gambaran awal mengenai pergeseran sikap peserta terhadap pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Sebagai pelengkap instrumen kuantitatif tersebut, tim pengabdian turut melakukan observasi kualitatif terhadap dinamika diskusi dan pertanyaan yang diajukan peserta, dengan pertimbangan bahwa perubahan sikap dan komitmen awal terhadap perilaku hukum lebih mudah teramati melalui interaksi langsung dibandingkan semata-mata melalui jawaban tertulis pada lembar evaluasi. Kombinasi instrumen kuantitatif dan observasi kualitatif ini dimaksudkan agar evaluasi kegiatan tidak berhenti pada pengukuran pengetahuan semata, melainkan turut menangkap indikasi awal perubahan sikap yang menjadi prasyarat bagi perubahan perilaku jangka panjang sebagaimana dijelaskan dalam kerangka KAP-Lewin.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan dan Partisipasi Peserta

Kegiatan penyuluhan hukum lingkungan di Desa Cirumput berlangsung dengan partisipasi aktif masyarakat sejak sesi pembukaan hingga penutupan. Peserta yang hadir melebihi target minimal 20 orang, terdiri atas warga dari berbagai kelompok usia dan latar belakang pendidikan, serta didampingi oleh perangkat desa. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh peserta dengan tingkat pemahaman hukum yang beragam.



Gambar 1. Suasana penyampaian materi penyuluhan hukum lingkungan kepada masyarakat Desa Cirumput

2. Pemahaman terhadap Dasar Hukum Pengelolaan Sampah

Terhadap permasalahan pengelolaan sampah, materi penyuluhan yang disampaikan narasumber diawali dengan pemaparan skala persoalan sampah secara nasional sebagai konteks, sebelum masuk pada substansi hukum lingkungan yang berlaku. Materi memaparkan bahwa proyeksi populasi Indonesia yang mencapai 278,8 juta jiwa berbanding lurus dengan lonjakan pola konsumsi masyarakat, sehingga total produksi sampah nasional mencapai 65,2 juta ton per tahun dengan sampah rumah tangga sebagai kontributor utama; dari jumlah tersebut, 7,2 juta ton sampah sama sekali tidak terkelola dan memicu pencemaran langsung ke lingkungan, termasuk pencemaran 47,62% air tanah oleh limbah rumah tangga akibat salah Kelola.⁹ Pemaparan data skala nasional ini dimaksudkan agar peserta memahami bahwa persoalan pembakaran dan pencampuran sampah yang terjadi di Desa Cirumput bukan kasus terisolasi, melainkan bagian dari persoalan struktural yang lebih luas.

Selanjutnya, materi penyuluhan menguraikan hierarki hukum pengelolaan sampah secara berjenjang, mulai dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai payung hukum lingkungan nasional, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai pengaturan spesifik yang di dalamnya memuat Pasal 17 tentang kewajiban pemilahan sampah dan Pasal 9 tentang pendekatan 3R (*reduce, reuse, recycle*), hingga Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 sebagai regulasi teknis pengelolaan sampah rumah tangga, serta Peraturan Daerah sebagai instrumen otonomi dan implementasi kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.¹⁰ Uraian berjenjang ini membantu peserta memahami bahwa kewajiban pemilahan sampah bukan sekadar

⁹ Hesti Dwi Astuti, "Cetak Biru Ekologi: Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Indonesia (Materi Penyuluhan Hukum Lingkungan, Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, 23 Juli 2026)," 2026.

¹⁰ Astuti.

imbauan moral, melainkan kewajiban hukum yang memiliki dasar normatif jelas pada berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan.

Materi juga memaparkan struktur sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yang berjenjang mulai dari tahap peringatan atau teguran awal bagi pelanggar, tahap pembekuan izin yang berlaku bagi izin usaha, izin lokasi, tempat pemrosesan akhir, pengepul, maupun fasilitas daur ulang, hingga tahap pembatalan izin sebagai sanksi tertinggi berupa pencabutan hak operasional secara permanen, dengan kewenangan eksekusi berada pada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.¹¹ Pemaparan mengenai eskalasi sanksi ini memperkuat pemahaman peserta bahwa ketentuan pengelolaan sampah disertai konsekuensi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pihak yang melanggar, sekalipun dalam praktiknya penegakan sanksi tersebut kerap belum berjalan optimal di tingkat daerah.

Sebagai titik tolak diskusi, narasumber menyandingkan ekspektasi normatif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap individu memilah sampah organik dan anorganik di sumbernya, dengan realitas praktik keseharian yang menunjukkan minimnya kesadaran masyarakat sehingga limbah padat dan cair rumah tangga tercampur secara sembarangan ke saluran drainase.¹² Penyandingan ekspektasi hukum dan realitas rumah tangga ini secara langsung relevan dengan kondisi Desa Cirumput, di mana praktik pembakaran dan pencampuran sampah tanpa pemilahan menjadi salah satu temuan awal observasi tim pengabdian, sehingga peserta dapat melihat secara konkret bahwa kesenjangan yang dipaparkan secara nasional juga terjadi di lingkungan mereka sendiri.



¹¹ Astuti.

¹² Astuti.

Gambar 2. Sesi pemaparan narasumber dan diskusi bersama peserta mengenai dasar hukum pengelolaan sampah

3. Diagnosis Tiga Akar Kegagalan Sistemik dan Model Solusi Ekosistem 3R

Bagian penting dari materi penyuluhan adalah sintesis diagnostik atas akar persoalan pengelolaan sampah, yang menurut narasumber bersumber dari tiga krisis yang saling berkelindan. Krisis pertama adalah krisis infrastruktur, berupa ketiadaan tempat penampungan sementara, keterbatasan armada pengangkut, dan ketidaksiapan teknologi pengolahan sampah. Krisis kedua adalah krisis penegakan hukum, yaitu tumpulnya sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 akibat keengganan Satuan Polisi Pamong Praja dan pemerintah daerah untuk mengeksekusi penalti terhadap pelanggar. Krisis ketiga adalah krisis budaya, yang tercermin dari ketidakpedulian rumah tangga, kebiasaan membakar sampah secara sembarangan, dan keengganan memilah limbah pada sumbernya.¹³ Narasumber menegaskan bahwa ketiga krisis tersebut secara kumulatif menghasilkan kelompokan ekologi, dalam arti bahwa ketentuan perundang-undangan pengelolaan sampah pada dasarnya telah tersedia, namun belum terimplementasikan secara merata di seluruh daerah.

Diagnosis tiga akar kegagalan tersebut relevan untuk memperkaya pembahasan mengenai kondisi Desa Cirumput. Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini meliputi keterbatasan waktu persiapan serta kebiasaan membakar sampah yang telah berlangsung lama, yang apabila dipetakan menggunakan kerangka tiga krisis tersebut, paling banyak berakar pada krisis budaya dan sebagian krisis infrastruktur, mengingat Desa Cirumput belum memiliki bank sampah maupun peraturan desa yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah. Adapun krisis penegakan hukum, dalam konteks skala desa, lebih relevan dipahami sebagai ketiadaan instrumen penegakan di tingkat lokal, seperti kesepakatan atau ketentuan desa, ketimbang sanksi administratif berjenjang sebagaimana diatur pada level kabupaten/kota.

Sebagai model solusi, materi penyuluhan memperkenalkan konsep ekosistem sirkular 3R yang terdiri atas tiga tahap: pemilahan rumah tangga sebagai wujud *reduce*, di mana warga secara aktif memisahkan limbah plastik nonorganik; pengelolaan melalui bank sampah sebagai wujud *reuse* dan *recycle*, dengan mencontohkan praktik Bank Sampah Pedungan Asri yang dikelola langsung oleh kelurahan dan menyerap partisipasi warga lokal maupun luar daerah; serta transformasi nilai, yaitu proses limbah plastik didaur ulang menjadi produk ekonomis sehingga mengubah sumber pencemaran lingkungan menjadi aset sosial-ekonomi bagi masyarakat.¹⁴ Model ekosistem 3R ini memberikan gambaran konkret bagi peserta mengenai bagaimana kepatuhan

¹³ Astuti.

¹⁴ Astuti.

terhadap kewajiban hukum pemilahan sampah dapat sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi, sejalan dengan arah kolaborasi lintas fakultas antara Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam kegiatan ini.

Sebagai penutup materi, narasumber merumuskan tiga langkah strategis pemulihan yang relevan menjadi rujukan tindak lanjut, yaitu modernisasi infrastruktur melalui pembentukan kelompok kerja sanitasi, penetapan jadwal pembuangan terpisah, dan perluasan tempat pemrosesan akhir yang diimbangi teknologi reduksi; penegakan hukum represif melalui sinergi wajib antara pemerintah daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengeksekusi sanksi administratif secara tegas; serta replikasi ekosistem 3R melalui pelembagaan kegiatan rutin manajemen sampah seperti bank sampah guna menciptakan insentif ekonomi yang mengubah budaya pembuangan sembarangan.¹⁵ Ketiga langkah strategis tersebut selaras dengan rekomendasi tindak lanjut yang dirumuskan pada bagian Simpulan naskah ini, khususnya mengenai perlunya penguatan regulasi tingkat desa dan penyediaan sarana pendukung seperti bank sampah sebagai bentuk replikasi ekosistem 3R pada skala Desa Cirumput.

4. Perkembangan Empat Unsur Kesadaran Hukum

Ditinjau dari kerangka kesadaran hukum, hasil kegiatan menunjukkan adanya perkembangan pada keempat unsurnya: pengetahuan hukum peserta mengenai dasar hukum pengelolaan sampah meningkat melalui penyampaian materi; pemahaman hukum berkembang melalui penjelasan keterkaitan antara pembakaran sampah dengan ketentuan hukum lingkungan; sikap hukum tampak dari respons dan keterlibatan aktif peserta dalam sesi diskusi; sedangkan pola perilaku hukum, yaitu kesediaan mengubah kebiasaan mengelola sampah, baru dapat dinilai sebagai komitmen awal yang membutuhkan pemantauan lanjutan.¹⁶ Pola ini sejalan dengan kajian kesadaran hukum masyarakat dalam konservasi lingkungan yang menemukan bahwa pengetahuan dan sikap hukum masyarakat dapat terbentuk relatif cepat melalui edukasi, tetapi perubahan perilaku nyata memerlukan waktu dan faktor pendukung lain di luar sekali penyuluhan.

Ditinjau dari model KAP-Lewin, keterlibatan aktif peserta dalam sesi diskusi menegaskan bahwa penguatan pengetahuan menjadi prasyarat bagi terbentuknya sikap positif terhadap pengelolaan sampah, sebagaimana pola yang juga ditemukan pada kajian KAP terhadap pemilahan

¹⁵ Astuti.

¹⁶ Kartowiyono et al., "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelestarian Penyu: Studi Kasus Terhadap Upaya Konservasi Di Pantai Kembar Kebumen."

sampah di lingkungan kampus.¹⁷ Pada kajian tersebut, sekalipun sikap peserta terhadap pentingnya pengelolaan sampah sudah positif, kekurangan pengetahuan tetap menjadi faktor yang paling menghambat praktik nyata; pola yang serupa turut teridentifikasi di Cirumput, di mana peserta menunjukkan sikap antusias namun kebiasaan pembakaran sampah merupakan praktik yang telah berlangsung lama sehingga perubahan perilaku memerlukan pendampingan lanjutan, bukan sekadar penyampaian informasi satu arah dalam satu kali pertemuan.

Sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama yang terjalin, tim pengabdian menyerahkan sertifikat kegiatan kepada perwakilan mitra sebagai simbol penguatan kemitraan antara Fakultas Hukum Universitas Suryakencana dengan Pemerintah Desa Cirumput.



Gambar 3. Penyerahan sertifikat kegiatan kepada perwakilan mitra sebagai bentuk apresiasi dan penguatan kemitraan

5. Posisi Kegiatan di antara Pengabdian Sejenis

Dibandingkan dengan kegiatan pengabdian sejenis, kontribusi kegiatan ini tampak lebih jelas. Berbeda dari kegiatan penyuluhan dan pembentukan kader lingkungan berbasis ecobrick dan kompos yang variabel keberhasilannya diukur dari peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis pengelolaan sampah,¹⁸ kegiatan di Cirumput secara eksplisit membingkai persoalan sampah dari perspektif kesadaran masyarakat dalam memahami hukum lingkungan, mencakup hak, kewajiban, dan tanggung jawab yuridis warga. Berbeda pula dari kajian KAP pemilahan sampah pada mahasiswa yang berlangsung di lingkungan kampus dengan latar belakang pendidikan relatif

¹⁷ Liu et al., “College Students’ Knowledge, Attitudes, and Practices of Garbage Sorting and Their Associations: A Cross-Sectional Study of Several Universities in Beijing, China.”

¹⁸ Azwari et al., “Program Ecomposter Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga.”

homogen,¹⁹ kegiatan di Cirumput berlangsung pada rumah tangga desa dengan keragaman usia dan tingkat pendidikan, sehingga materi dan pendekatan yang digunakan perlu lebih kontekstual dan disesuaikan dengan faktor sosial-ekonomi setempat.

6. Perbandingan dengan Kajian Internasional tentang Tata Kelola Sampah Perdesaan

Temuan di Desa Cirumput sejalan sekaligus memperkaya sejumlah kajian internasional terkini tentang tata kelola sampah perdesaan. Kajian di Tiongkok yang mengintegrasikan model tata kelola multi-subjek (*multi-subject governance*) menemukan bahwa pengelolaan sampah perdesaan memiliki karakteristik berbeda dari sampah perkotaan, yaitu sebaran yang tidak terpusat, nilai daur ulang rendah, dan rantai tata kelola yang panjang, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kombinasi peran pemerintah, warga, dan lembaga sosial secara bersamaan, bukan mengandalkan salah satu pihak saja.²⁰ Kondisi ini relevan dengan Cirumput, sebab kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum baru menyentuh peran mahasiswa dan Pemerintah Desa, sementara keterlibatan DLH Kabupaten Cianjur maupun lembaga sosial lain masih bersifat pendukung, bukan pelaksana bersama secara terstruktur.

Studi kasus keberhasilan pengelolaan sampah berbasis komunitas di kawasan berpenghasilan rendah dekat Bangkok, Thailand, dengan menggunakan kerangka *theory of change*, menegaskan bahwa keberlanjutan inisiatif pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh kepemimpinan lokal dan penguatan ekonomi masyarakat yang berjalan simultan dengan edukasi lingkungan.²¹ Pelajaran ini relevan bagi Desa Cirumput, mengingat kolaborasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam kegiatan ini juga diarahkan untuk menghubungkan pengelolaan sampah dengan nilai ekonominya, sehingga kesadaran hukum yang dibangun berpotensi lebih bertahan apabila disertai insentif ekonomi bagi warga, sebagaimana pola yang ditemukan berhasil di Thailand.

Sementara itu, tinjauan atas pengelolaan sampah rumah tangga di Nigeria mengidentifikasi bahwa kesenjangan antara rekomendasi akademik dan praktik riil di lapangan sering kali disebabkan oleh minimnya penyesuaian terhadap kondisi lokal,²² dan tinjauan sistematis atas

¹⁹ Liu et al., "College Students' Knowledge, Attitudes, and Practices of Garbage Sorting and Their Associations: A Cross-Sectional Study of Several Universities in Beijing, China."

²⁰ Dongshi Sun, Ling Hao, and Danlan Xie, "Governance of Rural Solid Waste under a Multi-Subject Governance Model," *Scientific Reports* 14, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1038/s41598-024-78732-5>.

²¹ Unruan Leknoi et al., "Building Sustainable Community: Insight from Successful Waste Management Initiative," *Resources, Conservation and Recycling Advances* 24 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.1016/j.rcradv.2024.200238>.

²² Sunday Olutayo Fakunle, "Peculiarities in Household Solid Waste Management in Nigeria: A Quick Review," *Frontiers in Sustainability* 5, no. 1440758 (2024): 1–8, <https://doi.org/10.3389/frsus.2024.1440758>.

praktik pengelolaan sampah rumah tangga di perkotaan Ethiopia menemukan bahwa hanya sekitar sepertiga rumah tangga yang benar-benar menerapkan praktik pengelolaan sampah yang baik, dengan tingkat pendidikan, pendapatan, dan sikap sebagai faktor penentu utama,²³ temuan yang juga dikonfirmasi oleh studi determinan pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Jimma, Ethiopia.²⁴ Pola-pola tersebut secara konsisten menggarisbawahi bahwa faktor sosial-ekonomi dan tingkat pendidikan bukan sekadar catatan pelengkap, melainkan variabel penentu keberhasilan, sebagaimana juga tercermin pada faktor penghambat yang dihadapi di Desa Cirumput, yaitu keragaman tingkat pendidikan peserta serta kebiasaan pembakaran sampah yang telah berlangsung lama.

7. Dimensi Hukum Lingkungan dalam Perspektif Komparatif

Kajian di Malaysia yang secara khusus menghubungkan hukum dan kebijakan lingkungan dengan pemilahan sampah domestik menemukan bahwa kesadaran masyarakat memberikan pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap efektivitas kerangka hukum pengelolaan sampah, sekalipun instrumen hukum yang tersedia telah memadai secara normative.²⁵ Temuan ini memperkuat argumen dalam kegiatan pengabdian ini bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 semata tidak otomatis menghasilkan kepatuhan warga tanpa upaya penyadaran hukum yang berkelanjutan seperti penyuluhan.

Dari perspektif kebijakan hukum lingkungan yang lebih luas, kajian komparatif kebijakan penetapan harga karbon di Indonesia, Finlandia, dan Swedia yang dipublikasikan pada jurnal internasional menegaskan bahwa efektivitas kebijakan lingkungan di Indonesia turut ditentukan oleh kesiapan kelembagaan dan pemahaman publik terhadap instrumen hukum yang diterapkan.²⁶ Meskipun kajian tersebut membahas isu emisi karbon dan bukan sampah, kesimpulannya relevan secara analogis bagi pengelolaan sampah, yakni bahwa keberhasilan hukum lingkungan di Indonesia pada umumnya turut ditentukan oleh sejauh mana pemahaman publik dibangun secara sengaja melalui edukasi, bukan semata mengandalkan kekuatan mengikat norma hukum.

²³ Abathun Temesgen et al., "Systematic Review and Meta Analysis on Gaps in Household Waste Management Practices in Urban Ethiopia for Supporting the TSEDU Ethiopia Initiative," *Discover Sustainability* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01927-x>.

²⁴ Gutama Haile Degefa et al., "Determinants of Sustainable Solid Waste Management in Jimma City, Southwest Ethiopia," *PloS One* 20, no. 9 (2025): 1–18, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0333170>.

²⁵ Nurul Hidayana Mohd Noor and Nur Batrisyia Nordin, "Environmental Law and Policy on Domestic Waste Segregation: Study on the Indirect Effect of Community Awareness," *Asian Journal of Environment, History and Heritage* 7, no. 2 (2023): 53–63.

²⁶ Yati Nurhayati et al., "Carbon Pricing Policy to Support Net Zero Emission: A Comparative Study of Indonesia, Finland and Sweden," *Environmental Policy and Law* 54, no. 1 (2024): 53–63, <https://doi.org/10.3233/EPL-230047>.

Selanjutnya, kajian mengenai rekonstruksi pengaturan perlindungan lingkungan dalam konteks pengelolaan sumber daya air menegaskan pentingnya prinsip yang memastikan pihak yang memperoleh manfaat turut memikul tanggung jawab pelestarian lingkungan (*beneficiary pays principle*), sebagai upaya menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang parsial dengan kebutuhan perlindungan lingkungan yang komprehensif.²⁷ Prinsip ini relevan untuk direfleksikan pada konteks pengelolaan sampah Desa Cirumput, sebab warga sebagai pihak yang menghasilkan sekaligus memperoleh manfaat dari lingkungan yang bersih semestinya turut memikul tanggung jawab pengelolaannya, bukan semata-mata menyerahkannya kepada pemerintah desa.

8. Faktor Kelembagaan dan Partisipasi Multipihak

Kajian di Ghana yang menganalisis praktik pengelolaan sampah rumah tangga menemukan bahwa tekanan kelembagaan (*institutional pressure*), baik dari regulasi maupun norma sosial, berpengaruh positif terhadap praktik pengelolaan sampah, namun efektivitasnya bergantung pada mekanisme penegakan, kesadaran publik, dan ketersediaan infrastruktur pendukung.²⁸ Pola ini konsisten dengan temuan di Desa Cirumput, di mana dukungan Pemerintah Desa menjadi faktor pendukung utama, tetapi belum disertai penguatan infrastruktur seperti bank sampah maupun peraturan desa sebagai instrumen penegakan di tingkat lokal.

Perspektif penyedia layanan dan pengelola program dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Ujjain, India, menegaskan bahwa keberhasilan program pemilahan sampah sangat ditentukan oleh koordinasi antara pengelola program, penyedia layanan, dan anggota rumah tangga secara berkelanjutan, bukan intervensi satu kali.²⁹ Temuan ini memperkuat rekomendasi keberlanjutan kegiatan pengabdian ini yang menekankan perlunya pendampingan lanjutan, mengingat penyuluhan yang dilaksanakan di Cirumput hanya berlangsung satu hari dan belum melibatkan skema koordinasi berkelanjutan antara mahasiswa, Pemerintah Desa, dan warga.

Dengan mempertimbangkan kajian-kajian internasional tersebut secara bersamaan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat dalam memahami hukum lingkungan bukanlah variabel

²⁷ Dicky Eko Prasetyo and Muh. Ali Masnun, "Beneficiary Pays Principle : Rekonstruksi Pengaturan Pelindungan Lingkungan Dalam Mewujudkan Kelestarian Sumber Daya Air," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 11, no. 1 (2024): 1–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.38011/jhli.v11i1.957>.

²⁸ Evelyn Kukuwa Quartey, Edmond Yeboah Nyamah, and Isaac Tetteh Charnor, "Waste Management Practices and Environmental Sustainability Performance: Does Institutional Pressure Matter?," *Journal of Responsible Production and Consumption* 2, no. 1 (2025): 345–74, <https://doi.org/10.1108/JRPC-11-2024-0063>.

²⁹ Krushna Chandra Sahoo et al., "Service Providers and Program Managers' Perspectives on Household Waste Segregation in Ujjain, India," *Sustainable Environment An International Journal of Environmental Health and Sustainability* 10, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.1080/27658511.2024.2383472>.

yang berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan faktor kelembagaan, sosial-ekonomi, dan keberlanjutan program pendampingan. Kegiatan pengabdian di Desa Cirumput telah berkontribusi pada aspek penyadaran hukum sebagai titik awal, namun keberhasilan jangka panjangnya akan sangat ditentukan oleh sejauh mana temuan-temuan komparatif tersebut, yakni penguatan kelembagaan multi-subjek, insentif ekonomi, dan pendampingan berkelanjutan, turut diadopsi dalam tindak lanjut program di tingkat desa.

9. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan antara lain dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Desa Cirumput, kesediaan masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi dalam diskusi dan tanya jawab, kesesuaian materi penyuluhan dengan kondisi nyata yang dihadapi di lapangan, serta dukungan narasumber dalam memberikan pemahaman mengenai hukum lingkungan dan pengelolaan sampah. Di sisi lain, kegiatan ini juga menghadapi sejumlah kendala, yaitu waktu persiapan yang relatif terbatas karena hanya dilakukan dua hari sebelum pelaksanaan, tingkat pemahaman hukum masyarakat yang beragam sehingga materi perlu disederhanakan, serta kebiasaan membakar sampah yang telah berlangsung lama akibat minimnya sosialisasi hukum lingkungan sebelumnya.³⁰ Kendala terakhir ini sejalan dengan kajian faktor-faktor kesadaran hukum yang menunjukkan bahwa kebiasaan atau budaya setempat serta minimnya sosialisasi hukum menjadi faktor yang paling sulit diubah hanya melalui satu kali kegiatan penyuluhan.

Keragaman faktor pendukung dan penghambat tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan penyuluhan hukum lingkungan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat kegiatan dilaksanakan. Desa Cirumput, sebagaimana banyak desa lain di Indonesia, memiliki struktur sosial yang menghargai peran perangkat desa dan tokoh masyarakat sebagai penghubung antara program dari luar dengan warga. Dukungan aktif Kepala Desa beserta perangkatnya dalam kegiatan ini terbukti menjadi faktor kunci yang mempermudah mobilisasi peserta serta memperkuat legitimasi penyampaian materi hukum lingkungan, mengingat masyarakat cenderung lebih terbuka terhadap informasi baru apabila disampaikan melalui saluran yang telah mereka percayai. Sebaliknya, keterbatasan waktu persiapan kegiatan turut membatasi kedalaman pemetaan kebutuhan spesifik masing-masing dusun di Desa Cirumput, sehingga materi yang disampaikan bersifat umum dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik permasalahan sampah pada setiap wilayah RT/RW.

³⁰ Triwahyuningsih and Darajat, "Peran Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Di Indonesia."



Gambar 4. Dokumentasi bersama seluruh peserta pada akhir kegiatan penyuluhan hukum lingkungan

10. Kontribusi bagi Perwujudan Desa Hijau Berkelanjutan

Gagasan desa hijau berkelanjutan yang menjadi payung tema kegiatan ini sejalan dengan pergeseran paradigma tata kelola lingkungan perdesaan yang semakin diakui secara internasional. Model tata kelola multi-subjek yang diterapkan pada pengelolaan sampah perdesaan di Tiongkok menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan perdesaan tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan yang berorientasi pada capaian fisik jangka pendek, melainkan memerlukan integrasi antara kerangka kelembagaan, partisipasi warga, dan mekanisme koordinasi jangka Panjang.³¹ Perspektif ini relevan bagi Desa Cirumput, sebab visi mewujudkan desa hijau berkelanjutan menuntut kegiatan penyuluhan hukum lingkungan yang telah dilaksanakan untuk diposisikan sebagai titik awal dari rangkaian intervensi yang lebih panjang, bukan sebagai capaian akhir.

Dari sisi keberlanjutan ekonomi, keberhasilan inisiatif pengelolaan sampah berbasis komunitas di Thailand menunjukkan bahwa pencapaian target pembangunan berkelanjutan di tingkat komunitas turut ditopang oleh penguatan ekonomi warga yang berjalan beriringan dengan edukasi lingkungan.³² Pelajaran ini memberi arah bagi kolaborasi lintas fakultas dalam kegiatan ini, di mana keterlibatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam diharapkan dapat menindaklanjuti kesadaran hukum yang telah ditumbuhkan dengan program bernilai ekonomi, seperti pemanfaatan sampah organik maupun anorganik menjadi produk yang memiliki nilai jual, sehingga motivasi warga untuk mengelola sampah secara bertanggung jawab tidak semata bersumber dari kepatuhan hukum, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang dirasakan secara langsung.

Dari perspektif kebijakan hukum lingkungan nasional, kajian komparatif kebijakan lingkungan di Indonesia yang dipublikasikan pada jurnal internasional menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan pada level

³¹ Sun, Hao, and Xie, "Governance of Rural Solid Waste under a Multi-Subject Governance Model."

³² Leknoi et al., "Building Sustainable Community: Insight from Successful Waste Management Initiative."

pemerintahan yang lebih rendah.³³ Hal ini menegaskan bahwa visi desa hijau berkelanjutan di Cirumput tidak cukup ditopang oleh kesadaran hukum masyarakat semata, melainkan juga memerlukan kesiapan kelembagaan Pemerintah Desa dalam merumuskan aturan turunan, seperti peraturan desa mengenai pengelolaan sampah, sebagai wujud nyata dari kesadaran hukum yang telah ditumbuhkan melalui kegiatan penyuluhan.

Dengan demikian, kontribusi kegiatan ini terhadap perwujudan desa hijau berkelanjutan dapat dipahami dalam tiga lapis yang saling melengkapi. Pada lapis individu, kegiatan ini menumbuhkan kesadaran hukum warga sebagai fondasi perilaku pengelolaan sampah. Pada lapis komunitas, kegiatan ini membuka ruang dialog dan pembelajaran bersama antara warga, mahasiswa, dan Pemerintah Desa melalui metode partisipatif dan dialogis yang diterapkan. Pada lapis kelembagaan, kegiatan ini mengidentifikasi kebutuhan penguatan regulasi dan sarana pendukung sebagai agenda lanjutan yang belum tercakup dalam kegiatan satu hari ini. Ketiga lapis tersebut perlu dikelola secara berkesinambungan agar visi desa hijau berkelanjutan tidak berhenti sebagai jargon, melainkan benar-benar terwujud dalam perubahan tata kelola sampah di tingkat rumah tangga.

11. Refleksi atas Keterbatasan dan Peluang Replikasi

Sebagai kegiatan pengabdian yang berlangsung dalam waktu terbatas, penyuluhan hukum lingkungan di Desa Cirumput memiliki keterbatasan metodologis yang perlu diakui secara terbuka. Instrumen pretest-posttest yang digunakan mengukur perubahan pengetahuan dan sikap dalam rentang waktu yang singkat, sehingga belum dapat menangkap perubahan perilaku jangka panjang secara empiris. Keterbatasan ini konsisten dengan catatan yang umum diajukan dalam literatur pengelolaan sampah rumah tangga berbasis komunitas, yang menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan antara pengelola program, penyedia layanan, dan anggota rumah tangga untuk menangkap perubahan perilaku secara lebih akurat, bukan sekadar intervensi satu kali.³⁴

Meskipun demikian, model kegiatan ini memiliki peluang replikasi yang cukup terbuka pada desa-desa lain dengan karakteristik serupa, khususnya desa yang menghadapi persoalan pembakaran sampah rumah tangga namun belum pernah menerima penyuluhan hukum lingkungan secara eksplisit. Kombinasi pendekatan kesadaran hukum, model KAP-Lewin, dan kolaborasi lintas fakultas yang diterapkan dalam kegiatan ini dapat diadaptasi pada konteks desa lain dengan

³³ Nurhayati et al., "Carbon Pricing Policy to Support Net Zero Emission: A Comparative Study of Indonesia, Finland and Sweden."

³⁴ Sahoo et al., "Service Providers and Program Managers' Perspectives on Household Waste Segregation in Ujjain, India."

penyesuaian materi sesuai kondisi sosial-ekonomi setempat, sebagaimana ditekankan oleh kajian faktor-faktor kesadaran hukum yang digunakan sebagai salah satu kerangka teoretik kegiatan ini.³⁵

Replikasi kegiatan pada skala yang lebih luas juga perlu mempertimbangkan pembentukan basis data desa mengenai tingkat kesadaran hukum lingkungan warga, sehingga capaian program dapat dipantau secara berkelanjutan dari waktu ke waktu, bukan hanya diukur pada satu titik waktu pelaksanaan kegiatan. Dengan pendekatan semacam ini, kegiatan pengabdian serupa di masa mendatang berpotensi menghasilkan basis bukti yang lebih kuat mengenai efektivitas penyuluhan hukum lingkungan dalam jangka panjang, sekaligus memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian kesadaran hukum masyarakat dalam konteks pengelolaan lingkungan perdesaan di Indonesia.

D. SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum lingkungan di Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur telah tercapai sesuai tujuan yang ditetapkan. Melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai dasar hukum pengelolaan sampah, hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan, serta tanggung jawab bersama dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab. Ditinjau dari kerangka kesadaran hukum, kegiatan ini berhasil menumbuhkan pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum peserta, sementara perubahan pola perilaku hukum masih berada pada tahap komitmen awal yang memerlukan pemantauan lanjutan. Kegiatan ini juga menegaskan bahwa persoalan sampah desa tidak semata soal kebersihan dan teknis lingkungan, melainkan juga soal kesadaran masyarakat dalam memahami dan menerapkan hukum lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun demikian, kegiatan ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara jujur, yaitu sifatnya sebagai intervensi satu hari tanpa disertai tindak lanjut kelembagaan di tingkat desa, seperti belum adanya inisiasi peraturan desa mengenai pengelolaan sampah maupun penguatan bank sampah. Sejalan dengan kerangka KAP-Lewin yang digunakan dalam kegiatan ini, pengetahuan dan sikap yang terbentuk melalui satu kali penyuluhan berpotensi belum cukup kuat untuk menopang perubahan perilaku secara konsisten apabila tidak diikuti dukungan kelembagaan dan pendampingan lanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, disarankan agar tindak lanjut kegiatan diarahkan pada dua hal. Pertama, perlunya pendampingan berkelanjutan pascapenyuluhan agar pengetahuan yang telah

³⁵ Triwahyuningsih and Darajat, "Peran Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Di Indonesia."

diperoleh benar-benar berkembang menjadi sikap dan perilaku pengelolaan sampah yang konsisten, bukan sekadar penyuluhan satu kali. Kedua, perlunya penguatan regulasi tingkat desa, seperti inisiasi peraturan desa mengenai kewajiban pemilahan sampah, serta penyediaan sarana pendukung seperti bank sampah melalui kolaborasi antara Pemerintah Desa, warga, dan lembaga terkait, disertai mekanisme kelembagaan yang jelas. Kedua langkah tersebut penting mengingat kebiasaan dan minimnya sosialisasi hukum merupakan faktor yang paling memerlukan intervensi berkelanjutan, agar kesadaran masyarakat dalam memahami hukum lingkungan yang telah dibangun melalui kegiatan ini dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Cirumput.

Sebagai penutup, kegiatan pengabdian ini menegaskan bahwa penguatan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga merupakan langkah awal yang bermakna, namun bukan langkah tunggal yang cukup untuk mewujudkan desa hijau berkelanjutan. Diperlukan komitmen jangka panjang dari berbagai pihak, baik mahasiswa, Pemerintah Desa, Dinas Lingkungan Hidup, maupun masyarakat sendiri, untuk memastikan bahwa kesadaran yang telah ditumbuhkan melalui kegiatan ini tidak berhenti sebagai pemahaman kognitif semata, melainkan benar-benar terejawantahkan dalam perubahan perilaku pengelolaan sampah yang berkelanjutan di tingkat rumah tangga Desa Cirumput.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Hesti Dwi. "Cetak Biru Ekologi: Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Indonesia (Materi Penyuluhan Hukum Lingkungan, Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, 23 Juli 2026)," 2026.
- Azwari, Ayu Riana Sari, Farah Azwadina Umi, Ratna Mulia Wati, Farah Purwandani Shaleha, Fatma Liliansi Nora, and Genoveva Adya Rika Elshadai. "Program Ecomposter Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga." *Jurnal Pengabdian UNDIKMA: Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 334–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.33394/jpu.v4i2.7294>.
- Degefa, Gutama Haile, Kasahun Eba, Habtamu Roba, Mohammedgezali Ibrahim, Zewdie Birhanu, Temima Jemal, Worku Jimma, Fikadu Mitiku, and Gudina Terefe Tucho. "Determinants of Sustainable Solid Waste Management in Jimma City, Southwest Ethiopia." *PloS One* 20, no. 9 (2025): 1–18. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0333170>.
- Fakunle, Sunday Olutayo. "Peculiarities in Household Solid Waste Management in Nigeria: A Quick Review." *Frontiers in Sustainability* 5, no. 1440758 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.3389/frsus.2024.1440758>.
- Kartowiyono, Kartono, Kadar Pamuji, Abdul Azis Nasihuddin, Sri Hartini, and Muhammad Hamdan Fatah. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelestarian Penyus: Studi Kasus Terhadap Upaya Konservasi Di Pantai Kembar Kebumen." *Bina Hukum Lingkungan* 8, no. 3 (2024): 191–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.24970/bhl.v8i3.141>.
- Leknoi, Unruan, Pisut Painmanakul, Nattawin Chawaloesphonsiya, Wuthiwong Wimolsakcharoen, Chadalak Samritthinanta, and Annop Yiengthaisong. "Building

- Sustainable Community: Insight from Successful Waste Management Initiative.” *Resources, Conservation and Recycling Advances* 24 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.rcradv.2024.200238>.
- Liu, Siyuan, Xiong Liu, Yibo Li, Dongli Yang, Feng Li, and Junling Yang. “College Students’ Knowledge, Attitudes, and Practices of Garbage Sorting and Their Associations: A Cross-Sectional Study of Several Universities in Beijing, China.” *Frontiers in Public Health* 12 (2024): 1–16. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1328583>.
- Nordin, Nurul Hidayana Mohd Noor and Nur Batrisyia. “Environmental Law and Policy on Domestic Waste Segregation: Study on the Indirect Effect of Community Awareness.” *Asian Journal of Environment, History and Heritage* 7, no. 2 (2023): 53–63.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, M. Yasir Said, and Muhammad Hendri Yanova. “Carbon Pricing Policy to Support Net Zero Emission: A Comparative Study of Indonesia, Finland and Sweden.” *Environmental Policy and Law* 54, no. 1 (2024): 53–63. <https://doi.org/10.3233/EPL-230047>.
- Prasetio, Dicky Eko, and Muh. Ali Masnun. “Beneficiary Pays Principle: Rekonstruksi Pengaturan Pelindungan Lingkungan Dalam Mewujudkan Kelestarian Sumber Daya Air.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 11, no. 1 (2024): 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.38011/jhli.v11i1.957>.
- Quartey, Evelyn Kukuwa, Edmond Yeboah Nyamah, and Isaac Tetteh Charnor. “Waste Management Practices and Environmental Sustainability Performance: Does Institutional Pressure Matter?” *Journal of Responsible Production and Consumption* 2, no. 1 (2025): 345–74. <https://doi.org/10.1108/JRPC-11-2024-0063>.
- Sahoo, Krushna Chandra, Madhanraj Kalyanasundaram, Surya Singh, Rachna Soni, Vivek Parashar, Ashish Pathak, Cecilia Stålsby Lundborg, Kamran Roust, Salla Atkins, and Vishal Diwan. “Service Providers and Program Managers’ Perspectives on Household Waste Segregation in Ujjain, India.” *Sustainable Environment An International Journal of Environmental Health and Sustainability* 10, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.1080/27658511.2024.2383472>.
- Sun, Dongshi, Ling Hao, and Danlan Xie. “Governance of Rural Solid Waste under a Multi-Subject Governance Model.” *Scientific Reports* 14, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-78732-5>.
- Temesgen, Abathun, Rahel Mulatie Anteneh, Almaw Genet Yeshiwas, Gashaw Melkie Bayeh, Chalachew Yenew, Amare Genetu Ejigu, Asaye Alamneh Gebeyehu, et al. “Systematic Review and Meta Analysis on Gaps in Household Waste Management Practices in Urban Ethiopia for Supporting the TSEDU Ethiopia Initiative.” *Discover Sustainability* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01927-x>.
- Triwahyuningsih, and Abdurrahman Darajat. “Peran Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 3 (2025): 939–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.6457>.